



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

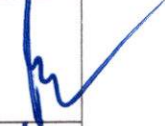
- Mengingat :
- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu berdasarkan rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c. dalam melakukan penatausahaan Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tanda Setoran, surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	ABDULROKHMAN PRATAMA, S.STP NIP. 19970604 202008 1 001	-
2.	DINAS KESEHATAN	JOUNENITA R. TAMBUN, A.Md.Kep. NIP. 19890701 201001 2 001	-
3.	PUSKESMAS MOLIBAGU	-	LOWRINA MARWAN, A.Md.Kep. NIP. 19870927 201001 2 004
4.	PUSKESMAS DUMINANGA	-	IDA BAGUS KETUT RAMAHYUDA, S.Kep,Ns NIP. 19920929 201903 1 023
5.	PUSKESMAS MILANGODAA	-	HELMITA DAALIWA, A.Md.Kep NIP. 19961203 202012 2 014
6.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	SRI SUSANTI LAUMEWA, AMKL NIP. 19760621 200501 2 015
7.	PUSKESMAS ADOW	-	INDAH MIASARI, A,Md. Keb NIP. 19940426 202012 2 013
8.	PUSKESMAS DUMAGIN	-	MUSLI HAYATI, A.Md.Kep NIP. 19951005 202012 2 023
9.	PUSKESMAS ONGGUNOI	-	CHRISTIN NATALIA AMOS, A.Md.Kep NIP. 19871225 201001 2 005
10.	PUSKESMAS MOMALIA	-	I KADEK SUTISNA PUTRA, AMKG NIP. 19930405 201903 1 005

11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	NI LUH WELLY ANTARI, AMKG. NIP. 19920623 201402 2 001
12.	DINAS, PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	MOHAMAD RANDI BILONDATU, ST NIP. 19951013 201903 1 006	-
13.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	RUSLI MOKOGINTA NIP. 19751201 200902 1 001	-
14.	DINAS PERINDUSTRIAN	LILIS DJAFAR, S.Pd NIP. 19851222 201001 2 002	-
15.	DINAS PARIWISATA	SARIFA GOBEL NIP. 19780217 201407 2 001	-
16.	DINAS PERIKANAN	ADAM GOBEL, A.Md NIP. 19811014 201104 1 001	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	